Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Volume 26, Issue 01, Februari 2026, 9-11
Webite: https://ji.unbari.ac.id, E-Mail: jiubj.unbari@gmail.com
e-ISSN: 2549-4236 (Online), p-ISSN: 1411-8939 (Print), DOI: 10.33087/jiubj.v26i1.6377

Tindakan Hukum terhadap Pelaku *Lesbian, Gay, Biseksual*, dan *Transgender* di Wilayah Kota Jambi

Hisbah*, Dedy Syaputra, Yudi Ramadhan
Fakultas Hukum, Universitas Batanghari
*Correspondence: hisbah@unbari.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan hukum larangan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan penindakan terhadap pelaku LBGT di Wilayah Kota Jambi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam konteks fenomena hukum yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan hukum larangan terhadap pelaku LBGT di Wilayah Kota Jambi masih bersifat represif.

Kata kunci: tindakan hukum, LGBT, norma sosial

ABSTRACT
This study aims to determine the legal prohibitions and obstacles faced in prosecuting LGBT perpetrators in Jambi City. This research is an empirical legal research aimed at finding solutions to problems arising within the context of the relevant legal phenomenon. The results of this study conclude that legal prohibitions against LGBT perpetrators in Jambi City remain repressive.

Keywords*: legal action, LGBT, social norms*

PENDAHULUAN

Adanya hukum sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, karena masyarakat akan menjadi liar apabila tidak ada hukum. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Ia mengatur prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang menentukan tindakan-tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarannya. Hukum pidana juga menetapkan kriteria kapan dan dalam situasi apa seseorang yang telah melanggar peraturan tersebut dapat dikenai pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan (Arief, 2007).

Pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, semakin banyak jenis kejahatan yang muncul dengan berbagai modus operandi. Pertumbuhan teknologi yang cepat ini menimbulkan kekhawatiran terkait penurunan moral dalam masyarakat, dengan potensi pengaruh pandangan dan perilaku seksual dari budaya asing. Akibatnya, kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap moralitas dalam masyarakat semakin meningkat.

Di Indonesia saat ini muncul kekhawatiran yang semakin meningkat terkait keberadaan komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) (Pawestri, 2022). Diskusi tentang kelompok ini tidak hanya terjadi di media massa, melainkan juga dilakukan secara serius dalam forum-forum diskusi oleh berbagai organisasi sosial, agama, majelis agama, lembaga negara, perguruan tinggi, dan bahkan di lembaga legislatif (Husaini, 2015).

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) bukan lagi merupakan suatu topik yang dianggap tabu dalam masyarakat Indonesia (Sinyo, 2014). Pada tahun 2016, sebanyak 12 individu mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mereka mengusulkan perluasan arti pasal-pasal tertentu, termasuk Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang berkaitan dengan perzinahan, Pasal 285 yang mengenai pemerkosaan, serta Pasal 292 yang berhubungan dengan perbuatan cabul sesama jenis dengan orang yang belum dewasa. Permohonan ini bertujuan untuk mewujudkan hukuman terhadap pelaku hubungan seksual sesama jenis tidak hanya bagi individu yang belum dewasa, tetapi juga bagi individu yang sudah dewasa.

METODE

Penelitian hukum adalah sebuah tindakan ilmiah yang didasarkan pada pendekatan metode, tata sistematis, serta pemikiran khusus. Tujuannya adalah untuk memeriksa satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis mendalam, termasuk pemeriksaan rinci terhadap fakta-fakta hukum yang terkait. Melalui proses ini, upaya dilakukan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam konteks fenomena hukum yang bersangkutan (Rianto, 2021).

Menurut Marzuki (2008), penelitian hukum dilakukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul. Penelitian hukum adalah bagian dari penelitian yang beroperasi dalam kerangka pengetahuan hukum. Tujuan penelitian hukum adalah untuk menentukan apakah ada kesesuaian atau konsistensi dalam aturan hukum, apakah norma yang diatur sebagai perintah atau larangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan apakah tindakan individu sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sejalan dengan aturan

hukum) atau prinsip-prinsip hukum (Sidharta, 2007).

HASIL

Tindakan Hukum Larangan Terhadap Pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Wilayah Kota Jambi

Kontroversi mengenai golongan LGBT telah memunculkan pandangan yang beragam. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa negara dan masyarakat harus mempromosikan prinsip non-diskriminasi terhadap semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, atau identitas gender mereka. Di sisi lain, pihak yang menentang menyatakan bahwa negara dan masyarakat perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap fenomena LGBT yang dianggap berpotensi merusak generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, peran penting pemerintah dalam menangani perdebatan mengenai LGBT secara langsung sangat diperlukan untuk menghindari potensi disintegrasi dalam masyarakat (Sadjijono, 2010).

Indonesia, sebagai sebuah negara hukum, menegakkan kebebasan berekspresi sesuai dengan Konstitusi, yaitu UUD 1945 Amendemen II. Pasal 28 E ayat (2) dari konstitusi tersebut menegaskan bahwa "Setiap individu memiliki hak untuk kebebasan berkeyakinan, menyatakan pemikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Selanjutnya, ayat (3) dalam pasal yang sama menyatakan bahwa "Setiap individu memiliki hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat".

Kelompok LGBT yang beroperasi di bawah payung "Hak Asasi Manusia" meminta agar masyarakat dan negara mengakui keberadaan komunitas ini. Jika kita merujuk pada Konstitusi, khususnya Pasal 28 J dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: (1) Setiap individu wajib menghormati hak asasi manusia individu lain dalam kerangka kehidupan yang teratur dalam masyarakat, bangsa, dan negara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu harus patuh pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan utama untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam konteks masyarakat yang demokratis.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Wilayah Kota Jambi

Di Indonesia saat ini, munculnya komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) telah menjadi topik perbincangan yang semakin intens. Diskusi tentang kelompok ini tidak hanya terbatas pada media massa, tetapi juga menjadi fokus perdebatan serius di berbagai forum seperti organisasi sosial, kelompok agama, majelis-majelis agama, komisi negara, perguruan tinggi, dan bahkan di lembaga legislatif. Semua ini dilakukan dengan maksud untuk menempatkan isu LGBT pada konteks yang sesuai. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut tidak diterima oleh masyarakat, mengingat bahwa perilaku ini dapat merugikan dan menimbulkan dampak negatif.

Dalam melihat perkembangan saat ini, LGBT menjadi seperti gunung es yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menimbulkan dampak yang merusak. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh komunitas LGBT itu sendiri, tetapi juga oleh individu-individu di sekitarnya. Bagaimana kita dapat mengatasi masalah LGBT ini adalah sebuah tantangan, terutama bagi mereka yang memiliki pemahaman agama. Menurut pandangan tertentu, hingga saat ini di Indonesia, khususnya di Kota Medan, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur LGBT. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkolaborasi dengan pemuka agama seperti ulama, ustadz, pendeta, pastur, dan sebagainya untuk mengadakan sosialisasi. Hal ini karena pada dasarnya hampir semua agama di dunia ini menolak adanya LGBT (Prasetyo & Barkatullah, 2005).

Isu yang berkaitan dengan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) merupakan masalah yang tidak boleh dianggap sepele dalam ranah sosial. Pemerintah harus mengambil sikap yang tegas terkait dengan individu yang memiliki orientasi seksual yang dianggap tidak konvensional. Terutama saat ini, terdapat banyak kelompok gay yang aktif di media sosial, seperti Facebook, di mana mereka secara terbuka mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari komunitas LGBT.

Upaya menanggulangi Pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Di Kota Jambi

Sangat penting untuk memahami bahwa upaya yang perlu dilakukan di Kota Jambi (dan di mana saja) seharusnya bukan untuk "menanggulangi pelaku LBGT" karena orientasi seksual atau identitas gender bukanlah suatu pelanggaran atau tindakan kriminal. Sebaliknya, fokus harus diarahkan pada pendekatan yang inklusif, mendukung hak asasi manusia, dan mempromosikan pemahaman serta keberagaman. Dalam hal ini, berikut adalah beberapa upaya yang bisa diambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aman bagi komunitas LBGT di Kota Jambi.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) tindakan hukum larangan terhadap pelaku LBGT di Wilayah Kota Jambi masih bersifat represif. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pelaku LGBT yang dijatuhi hukuman pidana. Namun, pemerintah Kota Jambi juga telah mengeluarkan peraturan daerah yang melarang perkawinan sesama jenis; dan (2) kendala dalam penindakan terhadap pelaku LGBT berkaitan erat dengan masalah hak asasi manusia, diskriminasi, dan norma sosial. Penegakan hukum yang adil dan efektif

memerlukan perubahan norma sosial, perlindungan hukum yang lebih baik, kesadaran yang lebih tinggi tentang isu-isu LGBT, dan perubahan dalam sikap politik. Kebebasan dari diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip utama yang harus dikedepankan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku LGBT.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N., 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana

Husaini, A., 2015, *LBGT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*, Insist

Marzuki, P. M., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana.

Pawestri, A., 2022, *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan, Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, Scopindo Media Pustaka

Prasetyo, T., Barkatullah, A. H., 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar.

Rianto, Adi., 2021, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo.

Sidharta, B. A., 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama

Sinyo, 2014, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, Elex Media Komputindo.